

KONSEP SAKINAH PADA PERNIKAHAN DINI DI DESA TAMANSARI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

Institut Agama Islam Al- Falah As-Sunniyyah Kencong Jember
lailyfadilah5@gmail.com

Ahmad Zuhairuz Zaman, B.Sc., M.H.I

Laily Nur Fadillah

ABSTRACT

Marriage ordained by God is a noble institution to regulate the relationship between men and women in accordance with human dignity. One of the goals of marriage is to realize a legitimate life based on mawaddah wa rahmah, namely a peaceful life based on love and affection between husband and wife and all family members. Early marriage is closely related to the absence of marriage readiness, such as readiness, readiness of property or material and physical readiness. The subjects in this study were the people of Tamansari Village, Kec. Wuluhan and a couple who had an early marriage. With the type of phenomenological research. This study resulted in: (1) the concept of Sakinah in the community, namely mutual acceptance, trust, and surrender of sustenance or sufficient economic origin to eat and go to school. (2) The application of the concept of sakinah to couples who have an early marriage in Tamansari Village, Wuluhan District, has harmony in principle, satisfaction for each partner and is open in any case without hope.

Keywords: *Sakinah, early marriage*

ABSTRAK

Perkawinan yang ditetapkan Allah adalah lembaga luhur untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan martabat manusia. tujuan seseorang melakukan perkawinan di antaranya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah dengan dilandasi mawaddah wa rahmah, yaitu kehidupan yang tentram yang dilandasi cinta dan kasih sayang di antara suami isteri dan seluruh anggota keluarga. Sedangkan pernikahan dini erat kaitannya dengan tidak adanya kesiapan menikah, seperti kesiapan ilmu, kesiapan harta atau

materi dan kesiapan secara fisik dan kesehatan. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tamansari Kec. Wuluhan dan pasangan yang melakukan pernikahan dini. Dengan jenis penelitian fenomenologi. Penelitian ini menghasilkan: (1) Konsep Sakinah Pada Masyarakat yaitu saling menerima, percaya, dan memasrahkan rezeki atau ekonomi asal cukup untuk makan dan sekolah. (2) Penerapan konsep sakinah pada pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan keselarasan dalam berpinsip, kepuasan bagi masing-masing pasangan dan terbuka dalam hal apapun tanpa terkecuali.

Kata Kunci: Sakinah, pernikahan dini.

PENDAHULUAN

Islam sendiri menyebutkan Pernikahan itu merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus di pertanggung jawabkan antara suami dan istri, terhadap keluarganya, dan tentunya terhadap Allah SWT.¹ Karna dalam pernikahan terdapat tujuan salah satunya membentuk keluarga yang islami, rumah tangga yang dibangun atas dasar ibadah, mampu menciptakan nilai-nilai islami pada setiap anggota keluarga, suami dan istri sama-sama memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak mereka juga menanamkan nilai-nilai islami dalam kesehariannya. Maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami istri yang baik bahkan siap untuk menjadi madrasah yang baik bagi anaknya.² Dalam pandangan Al-qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan *Sakinah, Mawaddah* dan

Rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya.³ *Sakinah* diatas berarti "Tentram atau Tenang"⁴ dimana keluarga yang selalu berada dalam ketentraman dengan masa-masa sulit kehidupan, telah merasakan kegoncangan dan kegoncangan itu bukan berarti membuat berantakan tapi menambah keyakinan dan rasa kasih sayang hingga menjadikan keluarga itu sendiri penuh dengan ketenangan batin.

Firman Allah dalam surat ar-rum [30]:21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

¹Erma Fatmawati, *Sosio Antropologi Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), 40.

²Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini masalah Dan Problematikanya*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2017), 51

³ A.M Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an." *Madzahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 4 (februari, 2016), 8.

⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya, 357.

bagi kaum yang berfikir.(QS: Ar-Rum:21).⁵

Dalam ayat di atas, Allah menyampaikan bahwa manusia diciptakan berpasangan antara suami istri untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan, dan kasih sayang. *sakinah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan⁶

Menurut al Ghazali konsep keluarga *sakinah* dibangun atas dasar spiritualitas yang harus dimiliki oleh anggota keluarga. Spiritualitas tersebut diaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT. Memiliki sikap sabar dan syukur dalam urusan rumah tangga, dan selalu bertaqwa kepada Allah SWT.⁷

Revisi Undang-undang perkawinan No.1 tahun1974 adalah batas usia minimal di izinkan bagi wanita dan laki-laki untuk bisa menikah, yakni usia 19 tahun.⁸ Pembatasan umur ini terhadap pernikahan dini bertujuan untuk

mematangkan psikologis dan kesiapan mental anak. Juga menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan. Membandingkan dengan hukum islam pada dasarnya islam tidak mengatur secara mutlak, tetapi Al-Qur'an mengisyaratkan seperti kata *Shalihin* dalam alqur'an pada surat An-Nur ayat 32 yang dipahami oleh banyak ulama yakni (yang layak kawin), atau mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, secara tidak langsung dalam al-qur'an mengakui bahwa kedewasaan seseorang sangat penting pada perkawinan.⁹

Kedewasaan itu sendiri sebenarnya banyak macamnya, karna umur tidak bisa menjadi faktor utama untuk siap menikah, seperti yang diungkapkan oleh psikolog Bangka Belitung, Siska Dwi Paramita.¹⁰ Jika kesiapan menikah bagi seseorang tak hanya dipandang dari usia saja. Karna jika membahas dari sisi psikologi, tentu usia kronologis bukan hanya menjadi faktor utama untuk siap menikah, tetapi juga

⁵ Al-Qur'an, *Ar-Rum*, 21.

⁶ KBBI. *Konsep Sakinah dalam Keluarga* (Jakarta: Gramedia, 2019), 102.

⁷ Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Juz II, Darul kitab al Islami, t.th, Beirut, 25

⁸KESRA. Perkawinan. Perubahan.

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

⁹ A.M Ismatulloh, "Konsep Sakinah, *Mawaddah dan Rahmah* Dalam Al-Qur'an." *Madzahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* ", 4 (februari, 2016),

¹⁰ BANGKAPOS.COM, BANGKA di akses oktober 2021

harus melihat usia mentalnya. Karna terkadang usia kronologis seseorang tidak seiring sejalan dengan usia mentalnya

Menurut peneliti Pernikahan di usia muda hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini, pernikahan di usia muda ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Mengabaikan tujuan dari pernikahan yaitu keluarga yang berada di jalan Allah. Setiap aktifitasnya tidak hanya berorientasi pada materi dunia, namun juga memiliki nilai akhirat. Ia menjadikan dunia sebagai ladang untuk meraih pahala di akhirat.

Menurut peneliti konsep sakinah pada pernikahan pasti berbeda-beda dalam setiap daerahnya, di desa tamansari kecamatan wuluhan konsep sakinah yaitu saling terbuka, kejujuran dan kesetian, kebanyakan masyarakat tamansari tidak menyetujui jika anaknya harus *Long Distance Relationship*, menurut mereka hubungan jarak jauh dapat memicu kurangnya kejujuran pada masing-masing pasangan apalagi jika

untuk pernikahan dini yang masih rentan dengan komitmen untuk berumah tangga dan emosi yang belum stabil.

Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan masih banyak pernikahan dini yang terjadi dengan banyak faktor dan dampak yang kebanyakan berdampak negatif, karna kematangan mental juga kesiapan spiritual sangat sulit didapatkan oleh pasangan pernikahan dini, seperti keinginan dengan hal-hal yang baru seperti layaknya remaja yang lain, terkadang lalai dengan tanggung jawab entah irtu ibu rumah tangga ataupun sebagai kepala keluarga.

Representasi sementara yang mendorong peneliti ini, dapat peneliti paparkan beberapa masalah yang akan dibahas: 1) Bagaimana konsep sakinah pada masyarakat tamansari kecamatan wuluhan? 2) Bagaimana Penerapan konsep sakinah pada pasangan yang melakukan pernikahan dini di desa tamansari?. Masalah-masalah inilah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini. Tanggapan untuk pertanyaan pertama yaitu menjelaskan konsep sakinah oleh masyarakat tamansari kecamatan wuluhan dan tanggapan pertanyaan kedua yaitu menjelaskan penerapan konsep sakinah pada pasangan yang

melakukan pernikahan dini di desa tamansari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan jenis penelitian fenomenologi sumber data primer dalam penelitian adalah masyarakat tamansari, pasangan pernikahan dini beserta orang tua. Adapun sumber data sekundernya diambil dari informan non ahli, seperti tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data yang digunakan adalah metode.....

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Sakinah Pada Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang dan tentram kata tenang disini bukan tenang tidak adanya goncangan sama sekali tetapi menjadi keluarga sakinah apabila keluarga tersebut dapat melewati masa-masa sulit. Ketika masa-masa sulit terlewatkan, hal itu

berdampak pada adanya kalbu yang tenang atau sakinah.¹¹ Begitu pula konsep yang ada di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan, mereka mempunyai kriteria masing- masing dalam menentukan konsep sakinah.

Ekonomi di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan masih dibawah rata-rata dan bermata pencaharian pertanian dan industri genteng, dengan keadaan ekonomi yang seperti itu menjadikan mereka menentukan jika konsep sakinah seperti saling menerima keadaan satu sama lain, saling percaya, asal bisa selalu bersama keluarga dan memasrahkan rezeki atau ekonomi asal cukup untuk makan dan sekolah.

Berikut ini pendapat salah satu reponden, masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan yang bernama Siti Khoiriyah, bahwa:

“Keluarga sakinah menurut saya yaitu jika setiap pasangan bisa menerima keadaan masing-masih dengan pendapatan entah itu sedikit atau banyak, menurut saya poin penting yang bisa mewujudkan sakinah adalah pihak istri jika istri

¹¹ A.M Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an”, 8

bisa menerima dan memanfaatkan rezeki dengan sebaik-baiknya pasti akan mendatangkan ketenangan kepada suami dan keluarganya. Jika jarak yang terlalu jauh pasti akan banyak memunculkan rasa was-was pada masing-masing pasangan seperti jika salah satu pasangan ada di luar negri atau daerah yang tidak bisa membuatnya berkumpul dengan keluarga dalam sehari-harinya.”

Umumnya masyarakat sekitar yang masih kental dengan rasa pedesaannya merasa jika rezeki bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan menurut mereka cukup untuk makan dan sekolah itu sudah lebih dari cukup. Salah satu faktor juga karna pendidikan di desa itu juga masih sangat rendah, penyuluhan dari pemerintah sekitar juga masih sangat jarang karna tempat yang lumayan jauh dari perkotaan.

Seperti ungkapan salah satu tokoh masyarakat yang di anggap tua bernama bapak Sutila atau Abdullah:

“Jaman dulu dan jaman sekarang pasti berbeda cara melihat kata cukup kalo menurut saya asal cukup untuk makan sehari dan sekolah anak sudah alhamdulillah, di

desa ini juga pekerjaan kalo tidak bertani pasti banyak yang industri genteng jadi ijazah sekolah smp sebenarnya sudah cukup tapi kalo anak sekarang banyak yang melanjutkan sekolah lagi (SMK atau setaranya).

Menurut yang di dapatkan oleh peneliti dari beberapa informan para orang tua, menurut mereka anak yang lulus jenjang sekolah menengah atas sudah dirasa cukup untuk berumah tangga, dan lebih memilih jika anaknya yang umur masa SMA lebih pintar dalam bekerja disawah atau di industri genteng. Lulus SMA adalah lulusan pendidikan tertinggi dan anaknya sukses di pertanian atau industri genteng adalah suatu pencapaian yang besar bagi masyarakat desa itu.

Semakin tumbuh dan berkembang setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan, pemahaman yang luas, kepribadian yang luhur dan mejadi insan-insan yang bertanggung jawab. Selain itu juga seorang yang menempuh pendidikan dengan sendirinya akan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan pendidikan memberikan banyak hal terkait

dengan ilmu pengetahuan yang semakin hari akan terus mengalami perkembangan, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan saja yang diajarkan melainkan bagaimana cara berinteraksi dalam masyarakat juga diajarkan agar mampu menjadi seorang yang berguna.

Kurangnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan, entah itu pendidikan formal atau non formal seperti pesantren. Suatu pendidikan itu sangat penting, bukan hanya pendidikan formal tapi juga moral seperti pendidikan akhlak, di zaman yang sudah lebih maju menuntut manusia agar lebih pintar dan cerdas dalam segala bidang, menurut peneliti pendidikan apapun itu sangat wajib bagi manusia khususnya para remaja, difase remaja awal yang masih sangat rentan dengan egoisme dan ingin kebebasan juga harus ada batasan, Memikirkan bagaimana masa depan kelak?, bagaimana cara dia bertahan hidup di zaman yang semakin maju?, pertanyaan ini harus dimiliki bagi setiap remaja karna dalam suatu pernikahan juga dibutuhkan kedewasaan, kematangan baik dalam berfikir juga finansial, ketenangan dalam memecahkan masalah keluarga

yang kebanyakan zaman sekarang di selesaikan dengan cara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), juga dengan akhir yaitu perceraian.

2. Penerapan Konsep Sakinah Pada Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan. Batas

Menurut masyarakat desa tamansari kecamatan wuluhan jika setiap keluarga bisa saling menerima dan percaya satu sama lain, konsep ini di terapkan oleh masyarakat tapi akan beda lagi jika konsep itu di terapkan pada anak zaman sekarang, selain pengaruh sosial media lingkungan sangat mempengaruhi juga gaya hidup, seperti yang terjadi pada pasangan pernikahan dini di desa tamansari kecamatan wuluhan yang masih banyak mementingkan bagaimana gaya hidup dan ketergantungan sosial media dalam kesehariannya.

Bagi pasangan pernikahan dini di desa tamansari kecamatan wuluhan selain harus saling menerima atau cukup itu juga harus bisa diartikan kepuasan bagi masing-masing pasangan, komunikasi dan terbuka

dalam hal apapun tanpa terkecuali juga menjadi faktor utama. Tapi hal ini masih sulit dilakukan oleh pasangan pernikahan dini sebab masih adanya jiwa bebas dari masing-masing pasangan.

Seperti pendapat salah satu responden yang bernama Ninis Fitriati mengatakan:

“ Zaman sekarang ndak bisa hanya di katakan saling menerima seperti orang dulu seperti susah atau senang pokok bersama, untuk orang seperti saya yang menikah umur 15 tahun saya mengalami perceraian tahun kemarin umur pernikahan saya hanya satu tahun lebih sedikit, menurut saya arti saling menerima juga harus bisa memuaskan masing-masing pasangan seperti contoh rasa tanggung jawab suami pada istrinya, mungkin karna dalam diri saya dan suami waktu itu masih memikirkan untuk senang-senang atau bermain dengan teman dan masih berjiwa bebas menjadikan berkurangnya waktu komunikasi dan banyak terjadi kurangnya percaya pada saya dan suami. Rasa curiga yang lama2 di pendam menjadikan tidak nyamanya hubungan pernikahan akhirnya saya

memutuskan untuk bercerai tahun lalu.”

Di lanjut oleh pendapat salah satu responden pasangan pernikahan dini menambah keselarasan dalam berprinsip juga sangat perlu. Khusniah, mengatakan:

“Kebanyakan sekarang menikah tanpa memandang keselarasan berprinsip padahal setiap orang pasti mempunyai prinsip atau pencapaian sendiri-sendiri, waktu menikah saya berumur 16 tahun dan suami berumur 30 tahun letak cara berfikir saya dan suami sangat berbeda, saya memendam trauma selama 3 tahun berumah tangga karna suami berprinsip harus sukses dulu seperti punya rumah sebelum mempunyai anak, sedang saya telah trauma untuk sosialisasi dengan lingkungan karna selalu ditanya kapan akan memiliki anak juga melihat teman2 yang bahagia dengan anak2nya, karna saya selalu bilang jika ingin punya momongan insya allah masalah rezeki akan cukup Juga bisa menenangkan rumah tangga, suami hanya bilang”.

Melihat dari beberapa kejadian diatas disebabkan hanya

karna keegoisan masing-masing atau salah satunya, sebelum memutuskan untuk menikah, persiapan diri dari segi moral amat signifikan. Begitu juga spiritual, persiapan konsepsual, persiapan fisik, persiapan material, dan persiapan sosial, butuhunya kematangan dan kesadaran akan tujuan pernikahan yaitu mendapat ridho Allah, mencetak generasi yang berakhlaqul karimah, dan menciptakan keluarga yang *sakinah* harus sangat dititik beratkan bagi setiap pasangan.

Kejujuran, saling berbagi dan didukung dengan cukupnya finansial, tanpa membeda-bedakan harta ini milik siapa atau dari siapa karna intinya dalam suatu pernikahan apapun yang didalamnya adalah milik berdua yaitu suami dan istri, kesadaran seperti ini yang masih harus dimiliki oleh setiap pasangan terutama bagi pasangan yang melakukan pernikahan usia dini, mereka yang terkadang masih menuruti egonya masing-masing, ingin sama dengan teman sebanyaknya padahal mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar, dengan adanya saling pengertian dan sejalannya tujuan

maka tujuan pernikahan akan bisa tercapai.

Setiap manusia atau setiap pasangan pastinya menginginkan keluarga yang utuh dan tentram, tapi syarat terbesar sangat sulit untuk mendapatkan keluarga seperti itu. Islam sendiri menyebutkan Pernikahan itu merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus di pertanggung jawabkan antara suami dan istri, terhadap keluarganya, dan tentunya terhadap Allah SWT.¹² Maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami istri yang baik bahkan siap untuk menjadi madrasah yang baik bagi anaknya.

Rosulullah juga memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat “kemampuan” yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa.

¹²Erma Fatmawati, *Sosio Antropologi Pernikahan Dini*, 40.

DAFTAR RUJUKAN

A.M Ismatulloh. 2016. *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an..* Madzahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam

Al-Qur'an, *Ar-Rum*, 21

Al Ghazali. *Ihya Ulumiddin*. Juz II, Darul kitab al Islami, t.th, Beirut

BANGKAPOS.COM, BANGKA

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta:Gama Media

Fatmawati, Erma. 2019. *Sosio Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta:Pustaka Ilmu.

KBBI. 2019. *Konsep Sakinah dalam Keluarga*. Jakarta:Gramedia.

KESRA. *Perkawinan. Perubahan*. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Khasanah, Nginayatul. 2017. *Pernikahan Dini masalah Dan Problematikanya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media